

# ANALISIS LEGALITAS PRODUK PANGAN DI KABUPATEN SAMBAS

## *Analysis of the legality of food products in Sambas district*

Susilawati Susilawati<sup>1</sup>, Dian Sari<sup>1</sup>, Seti Arza<sup>2\*</sup>, Ega Ega<sup>2</sup>, Novita Novita<sup>2</sup>, Fiona Fiona<sup>2</sup>, Bambang Darmawan<sup>2</sup>, Hikmal Hikmal<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Agrobisnis, Politeknik Negeri Sambas, Sambas

<sup>2</sup>Agroindustri Pangan, Politeknik Negeri Sambas, Sambas.

\*Email Corresponding Author: [setiiaaa310@gmail.com](mailto:setiiaaa310@gmail.com)

Diterima: 30/09/2023 Disetujui: 30/10/2023 Dipublikasi: 31/10/2023

**Abstrak.** Pangan adalah salah satu kebutuhan utama bagi keberlangsungan setiap hidup manusia. Produk pangan harus memenuhi persyaratan sebagai pangan yang baik, aman, bermutu, dan bergizi. Tujuan dilakukan kegiatan ini adalah untuk mengetahui legalitas produk yang tersebar pada pasar swalayan dan toko tradisional yang ada di Kabupaten Sambas. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan apakah produk tersebut memiliki izin edar. Kegiatan dilakukan dengan mengamati kemasan produk yang memiliki *barcode* BPOM serta nomor P-IRT menggunakan aplikasi BPOM *Mobile* dan situs cek BPOM yang ada di internet. Aplikasi BPOM *Mobile* akan memindai *barcode* pada kemasan luar produk dan menampilkan spesifikasi produk tersebut apabila produk dinyatakan teridentifikasi oleh aplikasi. Kegiatan survei ini menghasilkan data sebanyak 200 produk dengan legalitas BPOM dan nomor P-IRT secara jelas dan telah dibenarkan peredarannya di masyarakat. Data ini disajikan dalam bentuk gambar dengan perbandingan 200 buah yang terbagi menjadi 50 produk basah, 50 produk kering BPOM, 50 produk basah, dan 50 produk kering P-IRT. Produk non-BPOM dan non-P-IRT masih banyak ditemukan dan beredar luas di pasaran.  
**Kata Kunci:** BPOM, legalitas, pangan, P-IRT.

**Abstract.** Food is one of the main needs for survival in daily life. Food products must meet the requirements of good, safe, high-quality, and nutritious food. The aim of this activity is to determine the legality of products distributed in supermarkets and traditional shops in the Sambas Regency. This activity was carried out to ensure that the product had a distribution permit. Activities are carried out by observing product packaging with a BPOM barcode and P-IRT number using the BPOM Mobile application and the BPOM check site on the Internet. The BPOM Mobile application scans the barcode on the product's outer packaging, and displays the product specifications if the product is identified by the application. This survey produced data on 200 products with clear BPOM legality and P-IRT numbers, and their circulation in the community was confirmed. These data are presented in image form with a comparison of 200 pieces, which were divided into 50 wet products, 50 BPOM dry products, 50 wet products, and 50 P-IRT dry products. Non-BPOM and non-P-IRT products are still widely found and widely circulated on the market.

**Keywords:** BPOM, legality, food, P-IRT.

This is an open access article under CC-BY-SA 4.0 license.



Copyright © 2023 The Author(s)

## 1. PENDAHULUAN

Pangan merupakan seluruh komponen yang bersumber dari alam dan air, baik komponen tersebut masih utuh maupun sudah diolah. Pangan diartikan sebagai bahan untuk konsumsi manusia dalam bentuk makanan ataupun minuman. Bahan baku, bahan tambahan, dan bahan lain yang digunakan dalam prosedur pembuatan makanan maupun minuman juga termasuk ke dalam kategori pangan. Pangan yang baik adalah pangan yang mempunyai sifat aman ketika dikonsumsi, memiliki mutu yang baik, bergizi, dan tersedia secara berkecukupan. Produk pangan harus memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan. Peredaran pangan merupakan proses menyalurkan pangan kepada konsumen baik untuk tujuan komersial maupun tidak.

BPOM merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang bertugas dalam bidang pengawasan obat dan makanan. Tugas BPOM tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 (Kemalasari, 2023). BPOM merupakan sebuah indikator yang mengatur, memantau, mengoordinasi proses produksi dan distribusi, serta peredaran produk untuk melindungi para konsumen dari dampak yang merugikan (Aziz, 2020). Aturan distribusi produk pangan telah disesuaikan dengan arahan dari Dinas Kesehatan dan dilaksanakan dalam bentuk pengawasan (Gondokusumo & Amir, 2021). Tanggung jawab BPOM ialah melindungi masyarakat dari barang-barang berbahaya bagi kesehatan (Tambuwun, 2020) sehingga terselenggara keamanan pangan yang menjadi hak masyarakat (Lestari, 2020). Terkhusus pada

masyarakat dalam lingkup kecil ialah skala rumah tangga (Setyorini, 2022). Aturan terkait keamanan pangan dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Produk pangan apabila tidak memiliki label BPOM, maka indikator kedua pemilihan produk adalah P-IRT (Pangan-Industri Rumah Tangga) (Suprpto & Aziz, 2020). Industri pangan untuk rumah tangga atau disingkat P-IRT adalah suatu usaha pangan dengan alat-alat produksi yang bersifat manual maupun semi manual dan dijalankan di luar tempat tinggal (BPOM, 2021). Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) merupakan sebuah jaminan secara tertulis melalui Dinas Kesehatan terhadap produk olahan industri rumah tangga yang diberikan oleh Bupati atau Wali kota. P-IRT merupakan salah satu persyaratan dari Dinas Kesehatan yang menjadi pertimbangan konsumen dalam memutuskan pilihan pembelian sehingga berdampak terhadap harga jual produk agar membuat konsumen merasa lebih aman saat membelinya (Prasetyaningsih et al., 2019).

Pengusaha yang menjual produk pangan olahan tentunya akan mendapatkan manfaat dari Sertifikat P-IRT. Kepemilikan Sertifikat P-IRT bagi pengusaha memberikan izin distribusi pada produknya. Produk pangan olahan yang telah diproduksi oleh pengusaha dapat meningkatkan nilai penjualan dan harga pokok barang serta memiliki jalur distribusi secara luas tanpa adanya biaya promosi yang dikenakan. Produk pangan olahan juga telah memiliki jaminan kualitas dan keamanan untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang membelinya. Jaminan terhadap produk pangan olahan memberikan sebuah peningkatan terhadap kepercayaan konsumen pada produk pangan olahan. Sifat profesional produk juga diperoleh dari Sertifikat P-IRT sehingga produk dapat memasuki toko-toko besar (Kurniaji, 2021).


Produk-produk yang beredar di Kabupaten Sambas telah memenuhi persyaratan melalui izin edar dengan adanya pengawasan BPOM dan P-IRT. Perlu diketahui bahwa masih ada produk yang diperjualbelikan tanpa legalitas yang jelas. Tujuan dilakukan survei ini adalah untuk mengetahui legalitas produk yang tersebar pada pasar swalayan dan toko tradisional yang ada di Kabupaten Sambas dengan memastikan apakah sebuah produk tersebut memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan. Faktor pendorong pengamatan ini juga didasari oleh keberadaan wilayah Kabupaten Sambas sebagai wilayah perbatasan negara Indonesia, sehingga produk-produk pangan buatan luar negeri harus diketahui status legalitasnya.

## 2. METODE PENELITIAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan survei pada pasar swalayan dan toko tradisional yang ada di Kabupaten Sambas. Jenis produk yang akan disurvei adalah produk basah dan produk kering. Analisis dilakukan dengan mengamati kemasan produk yang memiliki *barcode* BPOM serta nomor P-IRT menggunakan aplikasi BPOM *Mobile* dan situs cek BPOM yang ada di internet (BPOM, 2023). Aplikasi BPOM *Mobile* akan memindai *barcode* yang terdapat pada kemasan luar produk dan menampilkan spesifikasi produk tersebut apabila produk dinyatakan teridentifikasi oleh aplikasi. Hasil dari survei akan dipaparkan menggunakan metode kualitatif dengan menjabarkan data secara sistematis. Analisis mengacu pada keaslian dan kelengkapan data, baik produk tersebut memiliki legalitas BPOM/tidak maupun P-IRT/tidak.


### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Survei produk yang telah dilakukan menghasilkan data sebanyak 200 produk. Produk-produk tersebut merupakan produk yang memiliki wujud padat/kering dan cair/basah. Produk yang berjumlah 200 buah ini terdiri atas 50 produk basah BPOM, 50 produk kering BPOM, 50 produk basah P-IRT, dan 50 produk kering P-IRT. Analisis beserta perbandingan data berdasarkan pengelompokan jenis produk dan jenis legalitas yang dihasilkan dari survei dijabarkan dalam bentuk gambar sebagai berikut.




Gambar 1. Hasil analisis jumlah produk basah BPOM dan Non-BPOM.

Gambar 1 menunjukkan bahwa dari survei yang telah dilakukan menghasilkan data berjumlah 50 produk basah. Data sebanyak 50 produk ini terbagi menjadi 40 produk yang memiliki legalitas BPOM dengan persentase 80% dan 10 produk non-BPOM dengan persentase 20%. Beredarnya produk ilegal atau tanpa BPOM merupakan salah satu indikator yang memengaruhi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat untuk urung dalam membeli produk. Dalam kemasan indikator label BPOM menjadi bentuk legalitas dari produk itu sendiri. (Kharismayati & Anggraeni, 2018).




Gambar 2. Hasil analisis jumlah produk kering BPOM dan Non-BPOM.

Survei yang ditunjukkan pada [Gambar 2](#) memperoleh data sebanyak 50 produk kering. Data tersebut terbagi menjadi 43 produk kering BPOM dengan persentase sebesar 86% dan 7 produk kering non-BPOM dengan persentase 14%. Produk-produk yang tidak terdeteksi oleh aplikasi BPOM *Mobile* merupakan produk dengan *barcode* palsu sehingga aplikasi tidak dapat mengenali kode tersebut. Pemalsuan BPOM dapat berbentuk imitasi label, pelanggaran terhadap hak cipta produk, dan merek dagang yang melanggar aturan komersial. Satu-satunya alasan sebuah industri melakukan pemalsuan legalitas, yakni demi mendapatkan untung sebanyak-banyaknya ([Utama et al., 2021](#)).



Gambar 3. Hasil analisis jumlah produk kering P-IRT dan Non P-IRT.

Data survei yang ditunjukkan pada [Gambar 3](#) memperoleh hasil sebanyak 50 produk kering. Sebanyak 43 produk kering memiliki izin edar P-IRT dengan persentase 86% dan 7 produk kering non P-IRT dengan persentase 14%. Produk yang tidak memiliki P-IRT disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia terhadap struktur pendidikan, pembimbingan, dan sosialisasi tentang P-IRT. Salah satu permasalahannya adalah tempat produksi pangan olahan dengan standar higienis yang tidak layak ([Hermanu, 2016](#)).



Gambar 4. Hasil analisis jumlah produk basah P-IRT dan Non-P-IRT.

Data survei memperoleh hasil sebanyak 50 produk basah yang terbagi menjadi 46 produk P-IRT dengan persentase sebesar 92% dan 4 produk non P-IRT dengan persentase 8% seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4. Data hasil survei yang telah dipaparkan masih ditemukan beberapa produk basah yang tidak memiliki nomor P-IRT. Kemasan yang tidak mempunyai nomor P-IRT merupakan salah satu faktor penyebab sebuah produk pangan olahan tidak memiliki P-IRT. Penyebab lain dari produk yang tidak memiliki P-IRT adalah hubungan antara P-IRT dan tempat produksi yang tidak memenuhi syarat pangan olahan sehingga produk tersebut masih dalam status ilegal.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan survei ini disimpulkan bahwa analisis legalitas produk pangan yang ada di Kabupaten Sambas menghasilkan data sebanyak 200 produk dengan legalitas BPOM dan nomor P-IRT secara jelas dan telah dibenarkan peredarannya di masyarakat. Hasil survei yang menghasilkan data sebanyak 200 produk terbagi menjadi 50 produk basah BPOM, 50 produk kering BPOM, 50 produk basah P-IRT, dan 50 produk kering P-IRT. Produk non-BPOM dan non P-IRT masih banyak ditemukan dan beredar luas di pasaran.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. (2020). Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(1), 193-214. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.1.193-214>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2023 September 4). *Cek BPOM*. <https://cekbpom.pom.go.id/>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2021). *Pedoman Mendapatkan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)*. BPOM, Jakarta.
- Gondokesumo, M. E., & Amir, N. (2021). Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan). *Perspektif Hukum*, 274-290. <https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.16>
- Hermanu, B. (28 Juli 2016). *Implementasi Izin Edar Produk P-IRT melalui Model Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Terpadu* [Prosiding]. Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Unisbank Ke-2 "Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global," 1945 (1), 424-435.
- Kemalasari, N. P. Y. (2023). Pertanggungjawaban Bpom Terhadap Peredaran Obat Sirup yang Menyebabkan Kematian Kematian pada Anak Akibat Gagal Ginjal Akut. *Jurnal Aktual Justice*, 8(1), 34-46. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v8i1.1009>
- Kharismayati, N., & Anggraeni, R. D. (2018). Perlindungan Konsumen dari Peredaran Cream Kosmetik Berbahaya yang Mengandung Merkuri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Bahan Kosmetik. *Angewandte Chemie International Edition*, 6 (11), 951-952.

- Kurniaji, K. (2023). Prosedur Proses Sertifikasi P-IRT (Pangan-Industri Rumah Tangga) pada UMKM Pasca-Pandemi Covid 19. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(03), 200-214. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i03.266>
- Prasetyaningsih, I., Murtini, U., & Hediono, B. P. (2019). Penguatan Organisasi Dan Proses Pengurusan P-Irt Kelompok Usaha Salak Desa Girikerto Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2(2), 49-54. <https://doi.org/10.24912/jbmi.v2i2.7224>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249. Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180. Jakarta.
- Lestari, T. R. P. (2020). Keamanan pangan sebagai salah satu upaya perlindungan hak masyarakat sebagai konsumen. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 57-72. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i1.1523>
- Setyorini, N., Sumastuti, E., & Utami, R. H. (2022). Urgensi Keamanan Pangan Rumah Tangga dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 18(1), 15-26. <https://doi.org/10.20956/jsep.v18i1.13896>
- Suprpto, R., & Azizi, Z. W. (2020). Pengaruh Kemasan, Label Halal, Label Izin P-IRT Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen UMKM Kerupuk Ikan. *Jurnal REKOMEN (Riset Ekonomi Manajemen)*, 3(2), 125-133.
- Tambuwun, T. T. (2020). Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya. *Lex Privatum*, 8(4), 96-106.
- Utama, S. P., Sari, R. K., & Mahardhani, A. S. (2021). Produk Kosmetik Palsu: Minat Pembelian berdasarkan Pengaruh Faktor Sosial dan Faktor Pribadi. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, 15 (2), 191-199. <https://doi.org/10.32815/jibeka.v15i2.377>